



**P U T U S A N**

**Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M Aldi Surahman Bin Legimin Alm**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Transmigrasi Km 42 RT002 RW002 Desa Rejosari Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2022 Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ALDI SURAHMAN BIN LEGIMIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu"* yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALDI SURAHMAN BIN LEGIMIN (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidaair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 ( Dua) paket narkotika jenis sabu -sabu dengan berat bersih 0,82 Gram ( Nol koma delapan puluh dua);
  - 1 (satu) Buah pipet terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) Buah alat isap berupa bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) Bungkus palstik kopi Neo saset;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) handpone merk Samsung J4 Plus warna GOLD;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa M . ALDI SURAHMAN Bin LEGIMIN ( ALM) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sekitar Jalan Cendrawasih-Jl Kodeko Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini *secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 19.00 WITA tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) di telpon oleh teman tersangka yang bernama DANI dia menghubungi tersangka dan bilang " NYIL ikam handak kah sabu " dan tersangka menjawab kalo di kasih saya mau " dan sdra DANI bilang "oke "setelah itu sdra DANI bilang kamu nanti ambil tunggu telpon aku, tidak bearapa lama sekitar hampir 1 (satu) jam sdra DANI ada nelpon saya " dan menyuruh tersangka untuk mengambil di sekitar jalan cendrawasih-jl kodeko setelah itu tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) mengambil barang berupa narkotika jenis sabu -sabu tersebut dengan cara berjalan kaki kearah depan kontrakan yang tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) tinggal sementara, setelah tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) ambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut , sesampai nya tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) di tempat kontrakan, tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) rencana langsung mau menggunakan narkotika tersebut;
- Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh Sdr. Ilham dan Sdr FERRY VERDIAN Bin H, FRANS (Alm) selaku anggota Polsek Simpang Empat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, melakukan penyelidikan kemudian berhasil menangkap tersangka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan tersangka serta kontrakan yang ditempati tersangka kemudian menemukan narkoba yang tersangka simpan di kantong celana sebelah kanan yang masih terbungkus saset kopi merk NEO setelah di buka anggota kepolisian didapati sebanyak 2 ( dua ) paket narkoba jenis sabu-sabu , dan dikamar tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) juga di temukan 1( satu ) buah pipet kaca dan juga bong yang terbuat dari botol plastik di dalam kamar kotarakan tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm), kemudian tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) langsung di amankan ke kantor polsek simpang empat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratorium Forensi Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 10067/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombespol Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, dan para Pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan IPTU Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) dan termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polsek Simpang Empat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,82 ( nol koma delapan dua) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa M . ALDI SURAHMAN Bin LEGIMIN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa M . ALDI SURAHMAN Bin LEGIMIN ( ALM) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 20.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kelinci RT 11

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 19.00 WITA tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) di telpon oleh teman tersangka yang bernama DANI dia menghubungi tersangka dan bilang " NYIL ikam handak kah sabu " dan tersangka menjawab kalo di kasih saya mau " dan sdra DANI bilang "oke "setelah itu sdra DANI bilang kamu nanti ambil tunggu telpon aku, tidak berapa lama sekitar hampir 1 (satu) jam sdra DANI ada nelpon saya " dan menyuruh tersangka untuk mengambil di sekitar jalan cendrawasih-jl kodeko setelah itu tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) mengambil barang berupa narkotika jenis sabu -sabu tersebut dengan cara berjalan kaki kearah depan kontrakan yang tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) tinggali sementara, setelah tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) ambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut , sesampai nya tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) di tempat kontrakan, tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) rencana langsung mau menggunakan narkotika tersebut
- Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh Sdr. Ilham dan Sdr FERRY VERDIAN Bin H, FRANS (Alm) selaku anggota Polsek Simpang Empat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, melakukan penyelidikan kemudian berhasil menangkap tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan tersangka serta kontrakan yang ditempati tersangka kemudian menemukan narkotika yang tersangka simpan di kantong celana sebelah kanan yang masih terbungkus saset kopi merk NEO setelah di buka anggota kepolisian didapati sebanyak 2 ( dua ) paket narkotika jenis sabu-sabu , dan dikamar tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) juga di temukan 1( satu ) buah pipet kaca dan juga bong yang terbuat dari botol plastik di dalam kamar kotarakan tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm), kemudian tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) langsung di amankan ke kantor polsek simpang empat guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratorium Forensi Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 10067/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombespol Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, dan para Pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan IPTU Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) dan termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polsek Simpang Empat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan tersangka M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,82 (no koma delapan dua) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa M. ALDI SURAHMAN Bin LEGIMIN ( ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham bin Hasanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi Ferry Verdian bin H. Frans (Alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kelinci RT11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kontrakan mau menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang disimpan di kantong celana sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang masih terbungkus saset kopi merk NEO selain itu juga dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan juga 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic dan juga diamankan 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus warna GOLD;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu didapatkan dari Saudara Dani dengan cara diberi secara gratis yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya karena disita saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Ilham bin Hasanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi Ferry Verdian bin H. Frans (Alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kelinci RT11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kontrakan mau menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang masih terbungkus saset kopi merk NEO selain itu juga dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan juga 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic dan juga diamankan 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus warna GOLD;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu didapatkan dari Saudara Dani dengan cara diberi secara gratis yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya karena disita saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ferry Verdian bin H. Frans (Alm) dan Saksi Ilham bin Hasanudin pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kelinci RT11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kontrakan akan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang masih terbungkus saset kopi merk NEO selain itu juga dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan juga 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic dan juga diamankan 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus warna GOLD yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan Saudara Dani;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa di telpon oleh Saudara Dani dan menawarkan sabu-sabu lalu Terdakwa menjawab kalo di kasih Terdakwa mau, setelah itu Saudara Dani bilang kamu nanti ambil tunggu telpon, tidak bearapa lama sekitar hampir 1 (satu) jam Saudara Dani menelepon dan menyuruh untuk mengambil di sekitar Jalan Cendrawasih Jalan Kodeko setelah itu Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu -sabu tersebut dengan berjalan kaki kearah depan kontrakan yang Terdakwa tinggal sementara, setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke kontrakan dan rencananya akan langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 8 (delapan) bulan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 Gram (nol koma delapan puluh dua);
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) Bungkus palstik kopi Neo saset;
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus warna gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratorium Forensi Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 10067/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombespol Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., dan para Pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan IPTU Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) dan termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polsek Simpang Empat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,82 (no koma delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ferry Verdian bin H. Frans (Alm) dan Saksi Ilham bin Hasanudin pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kelinci RT11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kontrakan akan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang masih terbungkus saset kopi merk NEO selain itu juga dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan juga 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic dan juga diamankan 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus warna GOLD yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan Saudara Dani;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa di telpon oleh Saudara Dani dan menawarkan sabu-sabu lalu Terdakwa menjawab kalo di kasih Terdakwa mau, setelah itu Saudara Dani bilang kamu nanti ambil tunggu telpon, tidak bearapa lama sekitar hampir 1 (satu) jam Saudara Dani menelepon dan menyuruh untuk mengambil di sekitar Jalan Cendrawasih Jalan Kodeko setelah itu Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu -sabu tersebut dengan berjalan kaki kearah depan kontrakan yang Terdakwa tinggal sementara, setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke kontrakan dan rencananya akan langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polsek Simpang Empat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,82 (no koma delapan dua) gram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratorium Forensi Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 10067/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Jatim Kombespol Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., dan para Pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan IPTU Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) dan termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln*



Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama M Aldi Surahman Bin Legimin Alm dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Ferry Verdian bin H. Frans (Alm) dan Saksi Ilham bin Hasanudin maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul “*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ferry Verdian bin H. Frans (Alm) dan Saksi Ilham bin Hasanudin pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kelinci RT11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kontrakan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang masih terbungkus saset kopi merk NEO selain itu juga dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan juga 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic dan juga diamankan 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus warna GOLD yang Terdakwa penggunaan untuk komunikasi dengan Saudara Dani;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara diberi secara gratis dari Saudara Dani pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA dan rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri namun belum sempat digunakan Terdakwa sedah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa saat itu sedang berada didalam kamar kontrakan Terdakwa dan hendak menggunakan narkoba jenis sabu yang diakui miliknya sehingga saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu baik sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu meskipun saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang masih terbungkus saset kopi merk NEO, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “Melawan hukum” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan elemen unsur selanjutnya, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh elemen unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ferry Verdian bin H. Frans (Alm) dan Saksi Ilham bin Hasanudin pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kelinci RT11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kontrakan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang masih terbungkus saset kopi merk NEO selain itu juga dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan juga 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic dan juga diamankan 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus warna GOLD yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan Saudara Dani;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara diberi secara gratis dari Saudara Dani pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA dan rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri namun belum sempat digunakan Terdakwa sedah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa seluruhnya dan tidak terdapat kepemilikan orang lain atas narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi elemen unsur “memiliki” sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polsek Simpang Empat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,82 (no koma delapan dua) gram selanjutnya telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratorium Forensi Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 10067/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh KabiLabfor Polda Jatim Kombespol Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., dan para Pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan IPTU Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa M. ALDI SURAHMAN Bin Legimin (Alm) dan termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 Gram (nol koma delapan puluh dua);
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) Bungkus palstik kopi Neo saset;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus warna gold berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Aldi Surahman Bin Legimin Alm** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M Aldi Surahman Bin Legimin Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 Gram (nol koma delapan puluh dua);
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) Bungkus palstik kopi Neo saset;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus warna gold;

**Dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Ridwanul Ghoni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.**

**Satriadi, S.H.**

**Denico Toschani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri, S.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21